

## **Pengaruh Kewajiban Kepemilikan NPWP, Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak Pribadi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Malang Utara)**

**Khotifah Ayu Febriyanti<sup>1\*</sup>, Afifudin<sup>2</sup>, Siti Aminah Anwar<sup>3</sup>**

<sup>1,2,3</sup> Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Malang

\*Email Korespondensi : [khotifahayu@gmail.com](mailto:khotifahayu@gmail.com)

### **ABSTRACT**

*This research answers the problem of factors that influence taxpayer compliance consisting of the variable obligation to own TIN, understanding of taxation, and awareness of taxpayers for WPOP in the KPP Pratama area of North Malang. This research is quantitative research using primary data. Primary data was obtained from a questionnaire that was measured using a Likert scale. Ninety-five respondents were obtained based on the slovin formula method. Data analysis using multiple linear regression models. This study shows that the obligation to own a TIN does not affect individual taxpayer compliance. In contrast, understanding of taxation and awareness of personal taxpayers has a positive and significant effect on individual taxpayer compliance.*

*Keywords: NPWP, Understanding of taxation, awareness, compliance.*

### **PENDAHULUAN**

Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 termaktub bahwa Pemerintah Indonesia memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Diantara fungsi pajak salah satunya yaitu fungsi *budgetair* (fungsi anggaran), dalam artian pajak merupakan sumber pendapatan negara yang membiayai pengeluaran-pengeluaran negara baik pembiayaan secara rutin atau dalam pembangunan.

Kepatuhan wajib pajak sangat berkaitan dengan pendapatan suatu negara. Dengan tingkat kepatuhan wajib pajak yang tinggi maka penerimaan negara, khususnya dari sektor pajak juga akan semakin besar. Begitu pula sebaliknya, jika tingkat kepatuhan wajib pajak yang rendah maka penerimaan negara, khususnya dari sektor pajak juga akan semakin kecil. Menurut data dari pajakku.com data milik Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengatakan, per 31 Desember 2021, SPT Tahunan 2020 tercatat mencapai 15,97 juta dari 19 juta wajib pajak yang wajib melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT). Berdasarkan data tersebut, SPT yang dilaporkan oleh wajib pajak menyentuh 77,63% dari 19 juta wajib pajak. Artinya meski rasio telah naik selama beberapa tahun ini, namun masih tetap ada Wajib Pajak yang masih belum patuh dalam melaksanakan kewajibannya.

Kewajiban Kepemilikan NPWP merupakan suatu kewajiban bagi setiap Wajib pajak apabila telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif. Oleh karena itu, dengan bertambahnya kepemilikan NPWP oleh wajib pajak diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan, sehingga Wajib Pajak yang telah memiliki NPWP diharapkan diharuskan membayarkan pajak terutang.

Pemahaman Wajib Pajak terhadap peraturan perpajakan adalah cara wajib pajak dalam memahami peraturan perpajakan yang telah ada (Hardiningsih, 2011). Pemahaman terhadap peraturan perpajakan ini bersifat internal karena berada dibawah kendali wajib pajak itu sendiri. Perbedaan tingkat pengetahuan dan pemahaman wajib pajak tentu akan mempengaruhi pada penilaian wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak dapat diartikan sebagai sikap moral yang membantu negara untuk mendukung pembangunan negara. Dikutip dari CNN Indonesia.com, Menteri Keuangan Sri Mulyani th 2020 mengungkapkan bahwa tingkat kesadaran membayar pajak dari wajib pajak Indonesia masih minim. Dampaknya, *Tax Ratio* Indonesia masih sangat

minim. *Tax Ratio* Indonesia pada tahun 2021 sebesar 9,11% terhadap PDB. Dari data tersebut bahwa Indonesia masih memerlukan kerja lebih keras lagi guna meningkatkan penerimaan pajak dengan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk patuh dalam membayar pajak.

### **Rumusan Masalah**

Bagaimana Pengaruh Kewajiban Kepemilikan NPWP, Pemahaman Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Pribadi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Malang Utara?

### **Tujuan Penelitian**

Untuk mengetahui Pengaruh Kewajiban Kepemilikan NPWP, Pemahaman Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Pribadi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Malang Utara.

## **TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS**

### **Teori Kepatuhan (*Compliance Theory*)**

Menurut Tahar & Rachman (2014) kepatuhan mengenai perpajakan merupakan tanggung jawab kepada Tuhan, bagi pemerintah dan rakyat sebagai Wajib Pajak untuk memenuhi semua kegiatan kewajiban perpajakan dan melaksanakan hal perpajakannya. Kepatuhan Wajib Pajak merupakan perilaku yang didasarkan pada kesadaran seorang Wajib Pajak terhadap kewajiban perpajakannya dengan tetap berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan.

### **Pengertian Pajak**

Menurut undang-undang No.28 Tahun 2007 bahwa Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh wajib pajak pribadi atau badan yang sifatnya memaksa berdasarkan undang-undang dan tidak mendapatkan imbalan secara langsung digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

### **Kewajiban Kepemilikan NPWP**

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 Ayat (6) bahwa Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah Nomor yang diberikan Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.

### **Pemahaman Perpajakan**

Pemahaman peraturan perpajakan adalah cara wajib pajak dalam memahami peraturan perpajakan yang telah ada. Wajib pajak yang tidak memahami peraturan perpajakan secara jelas cenderung akan menjadi wajib pajak yang tidak taat. Jelas bahwa semakin paham wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, maka semakin paham pula wajib pajak terhadap sanksi yang akan diterima bila melalaikan kewajiban perpajakan mereka. Dimana wajib pajak yang benar-benar paham, mereka akan mengetahui sanksi administrasi dan sanksi pidana sehubungan dengan SPT dan NPWP (Lovihan,2014).

### **Kesadaran Wajib Pajak Pribadi**

Kesadaran wajib pajak merupakan kondisi dimana wajib pajak mengerti dan memahami arti, fungsi maupun tujuan pembayaran pajak kepada negara (Rahayu, 2017:191).

Menurut Rahayu (2017:191) terdapat beberapa faktor yang dapat menjadi pengukuran dalam peningkatan kesadaran wajib pajak, yaitu:

1. Sosialisasi Perpajakan.
2. Kualitas Pelayanan.
3. Kualitas Individu Wajib pajak.
4. Tingkat Pengetahuan Wajib Pajak.
5. Tingkat Ekonomi Wajib Pajak.
6. Persepsi yang baik atas sistem perpajakan yang diterapkan.

## Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Menurut Rahayu (2017:41) kepatuhan wajib pajak adalah kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan yang tercermin dalam situasi dimana Wajib Pajak paham dan berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas, menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar dan membayar pajak tepat pada waktunya.

### Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh Fitria (2017) Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak, Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi.


Penelitian yang dilakukan oleh Febriyannti (2020) Pengaruh Kepemilikan NPWP Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kepemilikan NPWP tidak berpengaruh terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Ida and Jenni (2021) Pengaruh Kewajiban Kepemilikan NPWP, Pemahaman Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Pribadi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kewajiban kepemilikan NPWP, pemahaman perpajakan dan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Mohamad, Runtuwarouw, and Kambey (2022) Pengaruh Kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang pribadi di Kota Tomohon. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemilikan nomor pokok wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Herviana and Halimatusadiah (2022) Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan dan Kesadaran terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang pribadi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

### Kerangka Konseptual



## Hipotesis Penelitian

Berdasarkan kerangka konseptual diatas maka penulis mencoba merumuskan hipotesis sebagai berikut.

H<sub>1</sub> : Kewajiban Kepemilikan NPWP, Pemahaman Perpajakan, dan Kesadaran Wajib pajak Pribadi berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

H<sub>1a</sub> : Kewajiban Kepemilikan NPWP berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

H<sub>1b</sub> : Pemahaman Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

H<sub>1c</sub> : Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

## METODOLOGI PENELITIAN

### Jenis, Waktu dan Lokasi Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Lokasi penelitian ini di KPP Pratama Malang Utara. Penelitian ini dimulai pada bulan oktober sampai selesai.

### Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Malang Utara dengan pengambilan sampel menggunakan rumus slovin.

### Definisi Operasional Variabel

#### 1. Kewajiban kepemilikan NPWP

Indikator yang digunakan menurut Ernawati et al, (2019) adalah: a) Manfaat dan Fungsi NPWP b) Pendaftaran NPWP. c) Penghapusan NPWP. d) Sanksi Tidak Mendaftarkan NPWP.

Variabel ini diukur dengan menggunakan instrument skala likert. Setiap responden diminta menjawab 8 (delapan) item pertanyaan yang berkaitan dengan 5 poin penilaian dari Sangat Tidak Setuju (1) sampai dengan Sangat Setuju (5).

#### 2. Pemahaman Perpajakan

Indikator yang digunakan menurut Jatmiko (2006) meliputi pada: a) Mengetahui dan berusaha memahami undang-undang perpajakan. b) Pengetahuan dan pemahaman mengenai hak dan kewajiban sebagai wajib pajak. c) Pengetahuan dan pemahaman mengenai sanksi perpajakan. d) Pengetahuan dan pemahaman mengenai PTKP, PKP, dan Tarif Pajak. e) Wajib pajak mengetahui dan memahami peraturan perpajakan melalui sosialisasi yang dilakukan oleh KPP.

Variabel ini diukur dengan menggunakan instrument skala likert. Setiap responden diminta menjawab 7 (tujuh) item pertanyaan yang berkaitan dengan 5 poin penilaian dari Sangat Tidak Setuju (1) sampai dengan Sangat Setuju (5).

#### 3. Kesadaran Wajib Pajak Pribadi

Indikator yang digunakan untuk mengukur Kesadaran Wajib Pajak (Yuliyanti 2018) sebagai berikut: a) Kedisiplinan Wajib Pajak. b) Kemauan membayar pajak dari wajib Pajak.

Variabel ini diukur dengan menggunakan instrument skala likert. Setiap responden diminta menjawab 8 (delapan) item pertanyaan yang berkaitan dengan 5 poin penilaian dari Sangat Tidak Setuju (1) sampai dengan Sangat Setuju (5).

#### 4. Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Adapun Indikator Kepatuhan Wajib Pajak menurut Cahyaputra et,al (2013) adalah: a) Mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak. b) Menghitung dan membayar pajak. c) Melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan. d) Membayar tunggakan pajak.

Variabel ini diukur dengan menggunakan instrument skala likert. Setiap responden diminta menjawab 8 (delapan) item pertanyaan yang berkaitan dengan 5 poin penilaian dari Sangat Tidak Setuju (1) sampai dengan Sangat Setuju (5).

### Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda dengan menggunakan SPSS. Berikut persamaan regresi linier berganda disajikan sebagai berikut:

$$Y = a + b_1.x_1 + b_2.x_2 + b_3.x_3 + e$$

Keterangan:

- Y : Kepatuhan Wajib Pajak
- a : Konstanta
- b1.b2.b3 : Koefisien Regresi
- X1 : Kewajiban Kepemilikan NPWP
- X2 : Pemahaman Perpajakan
- X3 : Kesadaran Wajib Pajak Pribadi
- e : *Standard Error*

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Populasi dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Malang Utara. Berdasarkan perhitungan rumus slovin sampel yang didapat sebanyak 95 responden. Penyebaran responden dilakukan kepada Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Malang Utara.

#### Statistik Deskriptif

Statistik Deskriptif bertujuan untuk memberikan informasi mengenai variabel-variabel penelitian Kewajiban Kepemilikan NPWP, Pemahaman Perpajakan, dan Kesadaran Wajib Pajak Pribadi pada Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Tabel 1 Hasil Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Kewajiban Kepemilikan NPWP	95	2	5	4.20	.697
Pemahaman Perpajakan	95	3	5	4.11	.678
Kesadaran Wajib Pajak Pribadi	95	3	5	4.13	.601
Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	95	2	5	4.00	.652
Valid N (listwise)	95				

Sumber: Data Primer yang diolah, SPSS 22

#### Uji Instrumen

#### Uji Validitas

Tabel 2 Hasil Uji Validitas

Variabel	Item	R hitung	R tabel	Keterangan
Kewajiban Kepemilikan NPWP	X1.1	0,736	0,2017	Valid
	X1.2	0,649	0,2017	Valid
	X1.3	0,714	0,2017	Valid
	X1.4	0,668	0,2017	Valid
	X1.5	0,653	0,2017	Valid
	X1.6	0,586	0,2017	Valid
	X1.7	0,650	0,2017	Valid
	X1.8	0,733	0,2017	Valid
Pemahaman Perpajakan	X2.1	0,797	0,2017	Valid
	X2.2	0,761	0,2017	Valid
	X2.3	0,632	0,2017	Valid
	X2.4	0,711	0,2017	Valid
	X2.5	0,719	0,2017	Valid
	X2.6	0,758	0,2017	Valid
	X2.7	0,514	0,2017	Valid

Variabel	Item	R hitung	R tabel	Keterangan
Kesadaran Wajib Pajak Pribadi	X3.1	0,673	0,2017	Valid
	X3.2	0,738	0,2017	Valid
	X3.3	0,689	0,2017	Valid
	X3.4	0,699	0,2017	Valid
	X3.5	0,750	0,2017	Valid
	X3.6	0,653	0,2017	Valid
	X3.7	0,635	0,2017	Valid
	X3.8	0,557	0,2017	Valid
Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	Y1.1	0,543	0,2017	Valid
	Y1.2	0,816	0,2017	Valid
	Y1.3	0,784	0,2017	Valid
	Y1.4	0,664	0,2017	Valid
	Y1.5	0,698	0,2017	Valid
	Y1.6	0,684	0,2017	Valid
	Y1.7	0,675	0,2017	Valid
	Y1.8	0,651	0,2017	Valid

Sumber: Data Primer yang diolah, 2023

Berdasarkan Uji SPSS menunjukkan nilai pearson Correlation (r hitung) untuk setiap item pertanyaan lebih besar dari r tabel. Hal tersebut menunjukkan bahwa semua indikator atau item pernyataan untuk semua variabel adalah valid.

### Uji Reliabilitas

Tabel 3 Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	Kriteria Realibilitas	Keterangan
Kewajiban Kepemilikan NPWP	0,824	>0,6	Reliabel
Pemahaman Perpajakan	0,825	>0,6	Reliabel
Kesadaran Wajib Pajak Pribadi	0,829	>0,6	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	0,844	>0,6	Reliabel

Sumber: Data Primer yang diolah, 2023

Berdasarkan pada tabel 4 dapat diketahui dari hasil uji reliabilitas untuk semua variabel dalam penelitian ini menunjukkan nilai Cronbach Alpha diatas 0,6 maka dapat disimpulkan bahwa semua variabel dinyatakan reliabel.

### Uji Normalitas

Tabel 4 Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		95
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	4.115789
	Std. Deviation	2.47709027
Most Extreme Differences	Absolute	.078
	Positive	.074
	Negative	-.078
Test Statistic		.078
Asymp. Sig. (2-tailed) <sup>c</sup>		.191 <sup>c</sup>

Sumber: Data Primer yang diolah, SPSS 22

Berdasarkan tabel 5 diatas dapat disimpulkan hasil dari uji normalitas memiliki nilai signifikansi diatas 0,05 sehingga dinyatakan data berdistribusi normal.

**Uji Asumsi Klasik**  
**Uji Multikolinearitas**

**Tabel 5 Hasil Uji Multikolinearitas**

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	4.515	2.996		1.507	.135		
	Kewajiban_Kepemilikan_NPWP	.113	.102	.113	1.114	.268	.514	1.946
	Pemahaman_Perpajakan	.425	.136	.383	3.138	.002	.358	2.796
	Kesadaran_Wajib_Pajak_Pribadi	.346	.109	.314	3.162	.002	.539	1.855

a. Dependent Variable: Kepatuhan\_Wajib\_Pajak\_Orang\_Pribadi

Sumber : Data Primer yang diolah, SPSS 22

Berdasarkan tabel 6 diatas maka dapat disimpulkan masing-masing variabel memiliki nilai tolerance diatas 0,10 dan nilai VIF kurang dari 10. Sehingga dapat disimpulkan tidak terdapat gejala multikolinieritas antara variabel bebas.

**Uji Heterokedastisitas**

**Tabel 6 Hasil Uji Heterokedastisitas**

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-1.590	1.818		-.875	.384
	Kewajiban_Kepemilikan_NPWP	-.015	.062	-.035	-.249	.804
	Pemahaman_Perpajakan	.046	.082	.095	.558	.579
	Kesadaran_Wajib_Pajak_Pribadi	.082	.066	.172	1.235	.220

a. Dependent Variable: Abs\_Res

Sumber: Data Primer yang diolah, SPSS 22

Variabel Kewajiban Kepemilikan NPWP mempunyai nilai signifikansi sebesar 0,804. Untuk variabel Pemahaman Perpajakan mempunyai nilai signifikansi sebesar 0,579. Untuk variabel Kesadaran Wajib Pajak Pribadi mempunyai nilai signifikansi sebesar 0,220. Oleh karena itu, dapat disimpulkan tidak terjadi adanya heterokedastisitas atau dengan kata lain asumsi non-heterokedastisitas telah terpenuhi.

**Uji Hipotesis**  
**Uji F(Simultan)**

**Tabel 7 Hasil Uji F**

**ANOVA<sup>a</sup>**

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	614.124	3	204.708	32.297	.000 <sup>b</sup>
	Residual	576.782	91	6.338		
	Total	1190.905	94			

a. Dependent Variable: Kepatuhan\_Wajib\_Pajak\_Orang\_Pribadi

b. Predictors: (Constant), Kesadaran\_Wajib\_Pajak\_Pribadi, Kewajiban\_Kepemilikan\_NPWP, Pemahaman\_Perpajakan

Sumber: Data Primer yang diolah, SPSS 22

Berdasarkan tabel 8 diatas dapat dilihat bahwa diperoleh nilai F hitung 32,297 memiliki nilai signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05 sehingga H0 ditolak dan H1 diterima. Artinya, secara simultan variabel Kewajiban Kepemilikan NPWP, Pemahaman Perpajakan, dan Kesadaran Wajib Pajak Pribadi berpengaruh terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

**Uji Koefisien Determinasi**

Tabel 8 Hasil Uji Koefisien Determinasi

**Model Summary**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.718 <sup>a</sup>	.516	.500	2.518

a. Predictors: (Constant), Kesadaran\_Wajib\_Pajak\_Pribadi, Kewajiban\_Kepemilikan\_NPWP, Pemahaman\_Perpajakan

Sumber: Data Primer yang diolah, SPSS 22

Berdasarkan pada tabel 9 diatas hasil uji koefisien determinasi *Adjusted R Square* ( $R^2$ ) sebesar 0,500. Hasil tersebut memaparkan Kewajiban Kepemilikan NPWP (X1), Pemahaman Perpajakan (X2), dan Kesadaran Wajib Pajak Pribadi (X3) mampu memprediksi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y) sebesar 50%, sedangkan 50% lainnya dipengaruhi oleh variabel lain diluar model penelitian.

**Uji t (Parsial)**

Tabel 9  
 Hasil Uji t  
 Coefficients<sup>a</sup>

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	4.515	2.996		1.507	.135
	Kewajiban_Kepemilikan_NPWP	.113	.102	.113	1.114	.268
	Pemahaman_Perpajakan	.425	.136	.383	3.138	.002
	Kesadaran_Wajib_Pajak_Pribadi	.346	.109	.314	3.162	.002

a. Dependent Variable: Kepatuhan\_Wajib\_Pajak\_Orang\_Pribadi

Sumber: Data Primer yang diolah, SPSS 22

Berdasarkan pada tabel 10 diatas Uji t dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kewajiban Kepemilikan NPWP (X1) didapatkan signifikansi t sebesar 0,268 ( $0,268 > 0,05$ ) maka H1a ditolak dan H0 diterima, oleh sebab itu diketahui secara parsial variabel Kewajiban Kepemilikan NPWP tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Hal ini disebabkan karena banyak wajib pajak yang tidak menggunakan NPWP sebagai sarana administrasi pajak namun, untuk menunjang proses administrasi yang lain. Selain itu, belum tentu wajib pajak yang telah memiliki NPWP diwajibkan membayar pajak, karena bisa jadi wajib pajak tersebut memiliki penghasilan kurang dari PTKP. Selain itu, tidak semua pembayaran pajak menggunakan NPWP. maka dari itu, bertambahnya wajib pajak yang memiliki NPWP disetiap tahunnya belum tentu akan meningkatkan jumlah orang yang patuh terhadap kewajiban perpajakannya. Hasil penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian Ida and Jenni (2021) yang menyatakan bahwa variabel Kewajiban Kepemilikan NPWP berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

2. Pemahaman Perpajakan (X2) didapatkan signifikansi t sebesar 0,002 ( $0,002 < 0,05$ ) maka  $H_{1b}$  diterima dan  $H_0$  ditolak. Oleh sebab itu diketahui secara parsial variabel Pemahaman Perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal ini disebabkan karena wajib pajak telah memahami bagaimana sistem perpajakan mulai dari membayar dan melaporkan sendiri pajaknya. Masyarakat juga mulai sadar hak serta kewajibannya sebagai wajib pajak yang diwajibkan untuk membayar pajaknya yang digunakan untuk pembiayaan negara dan kebermanfaatannya akan kembali lagi pada diri wajib pajak karena tarif perhitungan pajak tentunya juga disesuaikan dengan kemampuan wajib pajak. Hasil penelitian ini mendukung Penelitian yang dilakukan Ida and Jenni(2021) yang menyatakan bahwa variabel Pemahaman Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.
3. Kesadaran Wajib Pajak Pribadi (X3) didapatkan signifikansi t sebesar 0,002 ( $0,002 < 0,05$ ) maka  $H_{1c}$  diterima dan  $H_0$  ditolak. Oleh sebab itu diketahui secara parsial variabel Kesadaran Wajib Pajak Pribadi berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal ini dikarenakan Kesadaran wajib pajak merupakan bentuk sikap moral yang memberikan kontribusi kepada negara untuk menunjang pembangunan negara. Semakin tinggi kesadaran wajib pajak untuk mentaati peraturan maka semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajaknya. Adanya Kesadaran Wajib Pajak yang baik menunjukkan bahwa Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang ada di KPP Pratama Malang Utara juga akan semakin baik. Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Fitria (2017) yang menyatakan bahwa variabel Kesadaran Wajib Pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

## **SIMPULAN DAN SARAN**

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa:

1. Kewajiban Kepemilikan NPWP, Pemahaman Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Pribadi dapat mempengaruhi secara simultan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Malang Utara.
2. Variabel Kewajiban Kepemilikan NPWP tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Malang Utara.
3. Variabel Pemahaman Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Malang Utara.
4. Variabel Kesadaran Wajib Pajak Pribadi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Malang Utara.

### **Keterbatasan**

Keterbatasan penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini dalam pengumpulan data melalui kuesioner yang berasal dari google form.
2. Penelitian ini menggunakan populasi terbatas, yakni hanya WPOP yang terdaftar di KPP Pratama Malang Utara.
3. Dalam penelitian ini hanya terbatas menggunakan 3 variabel independen yaitu Kewajiban Kepemilikan Npwp, Pemahaman Perpajakan, Dan Kesadaran Wajib Pajak Pribadi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

### **Saran**

Berdasarkan keterbatasan yang telah dijelaskan diatas maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi peneliti selanjutnya disarankan agar menggunakan teknik lain seperti melakukan wawancara langsung atau kuesioner secara langsung.

2. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat memperluas ruang lingkup penelitian sehingga dapat dibandingkan dengan Instansi Pelayanan Pajak Pratama di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak.
3. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat menggunakan variabel-variabel lain seperti kualitas pelayanan pajak, sanksi pajak, tarif pajak

#### DAFTAR PUSTAKA

- CNN Indonesia. 2020 Sri Mulyani Soal Kesadaran Pajak Minim dianggap Penjajahan. [https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20201203155439-532-577615/sri\\_mulyani-soal-kesadaran-pajak-minim-dianggap-penjajahan](https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20201203155439-532-577615/sri_mulyani-soal-kesadaran-pajak-minim-dianggap-penjajahan) (Diakses 28 Oktober).
- Ernawati, Yuniati, dan Rustandi. (2019). Wajib Pajak Orang Pribadi Pengaruh Pengetahuan Pajak dan Kepemilikan NPWP terhadap Kepatuhan Melalui Religiusitas sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus di KPP Pratama X). *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi & Akuntansi*. Vol. 3 No. 2, hlm, 121-133.
- Febriyannti, Galuh Artika. 2020. "Indonesia Accounting." *Indonesia Accounting Journal* 2 (2): 87–91.
- Fitria, Dona. 2017. "Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Dan Pemahaman Perpajakan, Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak." *Journal of Applied Business and Economics* 4 (1): 30–44.
- Hardiningsih, Pancawati dan Nila Yulianawati, 2011. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak. *Dinamika Keuangan Perbankan*. Vol.3, No.1. Hal. 126-142.
- Herviana and Halimatusadiah. 2022. "Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan Dan Kesadaran Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi." *Jurnal Riset Akuntansi*, 39–46.
- Ida and Jenni. 2021. "Pengaruh Kewajiban Kepemilikan NPWP, Pemahaman Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Pribadi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Di Perumahan Permata Regensi II - Tangerang)." *ECo-Fin* 3 (2): 213–28.
- Jatmiko, Agus Nugroho. 2006. Pelaksanaan Sanksi Denda, pelayanan Fiskus, dan Kesadaran Perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak (studi empiris terhadap wajib pajak orang pribadi di Kota Semarang). Tesis. Semarang: Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro.
- Mohamad, Andika, dkk. 2022. "Pengaruh Kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak" 3 (1): 128–36.
- Siti Kurnia Rahayu, (2010). *Perpajakan Konsep dan Aspek Formal*, Bandung:Rekayasa Sains.
- Tommy. 2022. Realisasi Kepatuhan Pajak 2021 84 Persen Tapi Target 2022 Hanya 80 Persen. <https://www.pajakku.com/read/622ea8709cb185e7/Realisasi-kepatuhan-Pajak-2021-84Persen-tapi-Target-2022-Hanya-80-Persen> (Diakses 28 Oktober 2022).